



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MEMBAHAS NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
MENGENAI PENGAMANAN TERPADU KAWASAN PARLEMEN**

TANGGAL 13 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 13 April 2016.
P u k u l	: 11.25 WIB s/d 12.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Penjelasan Tim Ahli terkait dengan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Pengamanan Terpadu di MPR, DPR, dan DPD RI
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 34 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Pengamanan Terpadu di MPR, DPR, dan DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11. 25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan penjelasannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan draft Nota Kesepahaman (MoU) sebagai berikut :

1. Nota Kesepahaman (MoU) terdiri dari 10 Bab dan 15 Pasal.
2. Isi dari MoU antara lain mengenai :
 - a) Pihak-pihak yang akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan disepakati adalah pimpinan lembaga-lembaga yang terkait yaitu Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD dan juga Kepala Polri sebagaimana draft MoU
 - b) Maksud dari disusunnya MoU adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dan upaya strategis dalam rangka pelaksanaan pengamanan terpadu di kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Adapun tujuan dari MoU adalah untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengamanan terpadu di kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
 - c) Ruang Lingkup yang meliputi : pengamanan terpadu di kawasan MPR, DPR, dan DPD RI; penunjukan personel; tukar menukar informasi; pendidikan dan pelatihan; dan tindakan kepolisian.
 - d) Pelaksanaan pengamanan terpadu di kawasan MPR, DPR, dan DPD RI, yang diatur dalam Bab III Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.
 - e) Sosialisasi MoU yang dilakukan oleh Para Pihak dan ditujukan 4 (empat) unsur yaitu kepada Anggota MPR, DPR, dan DPD RI, karyawan di kawasan MPR, DPR, dan DPD RI, pegawai negeri pada Polri dan pemangku kepentingan.
 - f) Penunjukkan penanggung jawab dari Para Pihak yang menandatangani MoU tersebut, adapun yang ditunjuk adalah para Sekretaris Jenderal dari masing-masing lembaga legislative dan Kepala Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) dari Kepolisian RI.
 - g) Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Para Pihak adalah untuk menyusun pedoman kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU
 - h) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MoU dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - i) Pembiayaan yang dibebankan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara proporsional.
 - j) Ketentuan Lain dan Penutup.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap presentasi Tim Ahli mengenai Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI sebagai berikut :

1. Adanya usulan untuk mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam draft Nota Kesepahaman (MoU) dengan tujuan membantu pemberantasan narkoba di lingkungan legislatif secara transparan.
2. Nota Kesepahaman (MoU) diharapkan dapat membantu DPR dalam hal menjaga marwah dan kehormatan DPR terkait dengan adanya beberapa kejadian yang melibatkan instansi lain seperti penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.
3. Diusulkan agar dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, mengingat MoU ini tidak sejalan dengan pemikiran awal pembentukan pengamanan di lingkungan DPR.
4. Diharapkan dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani tidak menimbulkan permasalahan baru khususnya bagi tenaga-tenaga Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR yang sudah ada ada saat ini.
5. Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah dibuat tidak menghilangkan atau mengurangi tenaga-tenaga pengamanan yang sudah berada di masing-masing instansi, sebaliknya Mou tersebut memberikan penguatan kedudukan terhadap tenaga pengamanan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPR RI menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan Anggota akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draft Nota Kesepahaman (MoU).
2. Penjelasan secara lebih mendalam terkait dengan teknis pelaksanaan pengamanan terpadu di kawasan parlemen akan disampaikan oleh pihak Kepolisian (Kabaharkam) pada hari Kamis tanggal 14 April 2016.

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB

Jakarta, 13 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001